

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN TENTANG TENTANG PENOLAKAN EKSEPSI DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN NO.1810/Pdt.G/2012/PA.Tbn.)

A. Analisis Terhadap Penerapan Asas *Ratio Decidendi* Hakim Tentang Penolakan Eksepsi dalam Perkara Cerai Talak Talak

Dalam pasal 4 huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹ Terkait dengan hal tersebut Hakim di dalam peradilan diharuskan menggunakan asas *ratio decidendi* atau putusan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Hal itu disebabkan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar.²

¹ Pasal 4 huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 40-41.

Penerapan asas *ratio decidendi* Hakim tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak itu tidak disebutkan. Eksepsi yang diajukan ada dua yaitu cacatnya surat kuasa dan kekaburan gugatan *rekonvensi*. Dalam hal itu Hakim hanya memberikan dasar pertimbangan tentang cacatnya surat kuasa. Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tuban bahwa dalil mengenai penolakan 2 (dua) eksepsi tersebut dapat diwakili dengan dalil surat kuasanya cacat formal saja.³ Hakim beranggapan dasar pertimbangan itu sudah cukup untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh (pihak Penggugat/Tergugat *rekonvensi*). Dari anggapan itu, Hakim tidak menggunakan asas *ratio decidendi* dalam menolak eksepsi dalam hal kekaburan gugatan yang telah diajukan.

Namun dalam perkara itu, Hakim memberikan dasar pertimbangan mengenai surat kuasanya cacat formal. Sebagai penjelasannya Hakim Pengadilan Agama Tuban, dalam menggunakan asas *ratio decidendi* terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam menerapkannya, antara lain:⁴

- Eksepsi yang pertama tentang surat kuasanya cacat formal di sini Hakim menolak dengan dasar regulasi tentang surat kuasa khusus telah diatur secara global dalam pasal 123 HIR, yang kemudian telah diberikan petunjuk Mahkamah Agung melalui berbagai SEMA, antara lain SEMA NO. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA NO. 6 Tahun 1994.

³ Anshor, *wawancara*, Tuban, 07 Mei 2014.

⁴ Ibid.

- Syarat surat kuasa yaitu: harus menyebut identitas para pihak berperkara, menegaskan obyek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus menyebut tentang apa yang diperkirakan, paling tidak menyebut jenis atau macam perkaranya. Salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi menjadikan surat kuasa cacat. Meskipun dalam surat kuasa tidak menyebutkan secara spesifik, kuasa tersebut memenuhi syarat formil surat kuasa. Karena dalam persidangan Termohon datang dengan didampingi kuasanya, fakta tersebut telah membuat jelas bahwa Termohon menguasai kepada kuasanya selaras dengan analogis putusan Mahkamah Agung No.453/SIP/1973.

Kemudian tentang eksepsi yang kedua yaitu dalam hal kekaburan gugatan *rekonvensi* Hakim tidak memberikan dasar pertimbangan yang jelas dan terperinci.

Memang dalam putusan No.1810/Pdt.G/2012/PA.Tbn. tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak, Hakim tidak menerapkan asas *ratio decidendinya* dan tidak menyebutkan mengenai gugatan yang baik seperti apa supaya dapat diterima saat pengajuan suatu perkara. Salah satu Hakim Pengadilan Agama Tuban, Laila Nurhayati menjelaskan bahwa dasar hukum tidak disebutkan dasar pertimbangan hukum penolakan eksepsi dalam kekaburan gugatan *rekonvensi* adalah sudah dijelaskan secara detail tentang dasar pertimbangan penolakan eksepsi dalam hal surat kuasanya cacat formal. Hakim beranggapan meskipun eksepsi yang kedua tidak diterangkan mengenai dasar pertimbangan hukum, namun pertimbangan tentang surat

kuasanya cacat formal sudah cukup sebagai dasar untuk menolak eksepsi yang diajukan.⁵

Dalam perkara tersebut, Hakim tidak menggunakan asas *ratio decidendy* tentang penolakan eksepsi dalam hal kekaburan gugatan *rekonvensi*. Padahal dalam pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan di atas Hakim telah menjelaskan secara detail tentang alasan penolakan eksepsi dalam hal surat kuasanya cacat formal. Tetapi tetap saja Hakim tidak menerapkan *asas ratio decidendy* tentang eksepsi dalam kekaburan gugatan *rekonvensi*.

Pasal 178 ayat 1 HIR, Hakim karena jabatannya atau *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Melihat pasal di atas seharusnya Majelis Hakim tetap memberikan alasan-alasan dalam hal kekaburan gugatan *rekonvensi* sekalipun dalam putusan tersebut telah dicantumkan tentang surat kuasanya cacat formil. Padahal sudah jelas tentang dasar hukum surat kuasanya cacat formil namun mengapa kekaburan gugatan *rekonvensi* tidak dicantumkan dasar dan pertimbangannya. Jadi dalil yang telah disebutkan di dalam putusan itu, tidak dapat menjadi dalil penolakan eksepsi dalam kekaburan gugatan *rekonvensi*, sekalipun itu adalah eksepsi yang diajukan. Dalam perkara ini eksepsi yang diajukan ada dua hal yaitu tentang syarat kuasanya cacat formil dan kekaburan gugatan *rekonvensi*. Dengan ini Majelis Hakim diharuskan adanya penerapan *asas ratio decidendi* terhadap masing-masing dua eksepsi itu.

⁵ Laila Nurhayati, Wawancara, Tuban, 7 Mei 2014.

Karena jika Majelis Hakim hanya memberikan dasar terhadap salah satunya saja, dikhawatirkan akan memberikan mudhorot kepada pihak-pihak yang berperkara.

Dan asas *ratio decidendi* dalam hal itu, dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kemudhorotan. Menurut peneliti Hakim dapat memberikan alasan mengenai penolakan eksepsi dalam hal gugatan *rekonvensi* sebagai berikut :

Oleh kiranya menurut peneliti bahwasanya kekaburan gugatan *rekonvensi* ini dapat ditolak dengan dasar Pemohon/Tergugat *rekonvensi* tidak mampu menjelaskan serta memerinci dengan jelas, cermat dan tepat objek gugatan yang berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu bangunan. Karena di dalam putusan barang sengketa yang disebutkan di dalam putusan tersebut memang tidak ada penjelasan yang rinci mengenai hal ini. Selain itu berdasarkan wawancara disebutkan bahwa Pemohon/Tergugat *rekonvensi* tidak menjelaskan tanah itu letaknya di mana, situasi tanah itu bagaimana.⁶

B. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas *Ratio Decidendi* Tentang Penolakan Eksepsi dalam Perkara Cerai Talak

⁶ Anshor, wawancara, Tuban, 07 Mei 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang terkumpul dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban No.1810/Pdt. G/2012/PA. Tbn.,. Jika dikaitkan dengan asas khusus Peradilan Agama, salah satunya asas *ratio decidendi* yaitu bahwa Hakim harus memberikan alasan atau dasar pertimbangan hukum positif yang ada secara jelas dari keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim dalam persidangan di pengadilan. Berdasarkan data yang terkumpul mengenai putusan ini Hakim tidak memberikan dasar pertimbangan yang jelas.

Mengenai asas khusus Peradilan Agama, salah satunya asas *ratio decidendi* ini peneliti menemukan beberapa pasal. Pasal-pasal ini menyebutkan kewajiban-kewajiban Hakim memberikan dasar pertimbangan mengenai perkara yang diputuskan.

Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 *jo.* pasal 50 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut pasal 178 ayat 1 HIR, Hakim karena jabatannya atau *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 *jo.* pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut pasal ini, Hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.

Dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Yang berakibat putusan seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tuban mengatakan bahwa putusan seperti ini mempunyai kekuatan hukum selagi yang berperkara tidak mengajukan banding atau kasasi dalam waktu yang telah ditentukan.⁷

Tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak berperkara dalam hal keaburan gugatan *rekonvensi* yang ditolak semestinya ada dasar hukumnya. Dengan demikian akan diketahui letak kesalahan suatu gugatan kenapa ditolak oleh Hakim, jika suatu putusan dicantumkan dengan dasar pertimbangan yang jelas dan terperinci. Menurut peneliti Jika dilihat dari beberapa pasal di atas yang menjelaskan tentang suatu putusan Hakim harus didasarkan atas pertimbangan Hakim yang jelas maka putusan Pengadilan Agama Tuban kurang tepat. Karena tidak terpenuhinya salah satu asas Pengadilan Agama yang mana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan secara jelas.

Namun sekalipun demikian perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tidak salah, hanya saja lebih lengkapnya suatu putusan dicantumkan secara detail mengenai alasan-alasan kenapa gugatan ini ditolak atau diterima.

⁷Laila Nurhayati, wawancara, Tuban, 07 Mei 2014.

Sehingga suatu putusan dapat dibenarkan dan sesuai dengan asas yang telah ada. Seharusnya Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam penolakan eksepsi yang ditolak.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya suatu perkara harus ada dasar dan pertimbangan Hakim yang jelas dan terperinci, agar memudahkan pihak berperkara memahami tentang suatu putusan Hakim. Selain itu di dalam bukunya Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* dijelaskan bahwa segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁸ Dengan tujuan putusan yang telah diputuskan oleh Hakim memiliki kekuatan hukum.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa alasan mengenai penolakan eksepsi tentang kecaburan gugatan *rekonvensi* dapat dicantumkan alasan yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya.

Dampak dari putusan tentang penolakan eksepsi dalam gugatan *rekonvensi* yang tidak dijelaskan mengenai dasar pertimbangannya berakibat merugikan pihak-pihak yang berperkara. Karena tidak mengetahui alasan Hakim kenapa suatu gugatan ditolak, khususnya dalam hal ini adalah tentang

⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum...*, 40.

pengajuan eksepsi. Dalam penolakan eksepsi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban itu sudah tepat. Namun dalam perspektif keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat tentang hal tersebut harus pula diperhatikan. Hakim telah memberikan dasar tentang syarat kuasanya cacat formil. Tetapi Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan tentang eksepsi yang kedua yaitu kekaburan gugatan *rekonvensi*.

Bagi sebagian Pemohon/Tergugat *rekonvensi* yang mengerti hukum atau yang menggunakan seorang pengacara (ahli hukum) memang tidak mengalami masalah. Namun jika Pemohon/Tergugat *rekonvensi* adalah masyarakat awam, maka tidak akan ada yang memberikan bantuan atau nasehat hukum. Padahal memberikan bantuan atau nasehat hukum kepada para pihak adalah perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR/143 RBg dan pasal 132 HIR/156 RBg *jo.* pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Maka Hakim memberitahukan kepada Pemohon/Tergugat *rekonvensi* tentang akibat eksepsi itu ditolak yang dapat dibenarkan secara hukum. Sehingga tidak ada yang dirugikan dan masyarakat akan merasa diberi perlindungan oleh para penegak hukum yang sudah ada.